



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta guna menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Cilacap, diperlukan sistem Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Daerah Cilacap di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI
KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Cilacap.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

20. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
25. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan;
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
27. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
34. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
35. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
36. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
37. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kendaraan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
39. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
40. Kelancaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

41. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
42. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
43. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan;
44. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
45. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
46. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
47. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke pelabuhan/dermaga lainnya.
48. Pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek - trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah dan/atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
49. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan bidang pelayaran.
50. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
51. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
52. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
53. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
54. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
55. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
56. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
57. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

58. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
59. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
60. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
61. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
62. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
63. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
64. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
65. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
66. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
67. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
68. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
69. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
70. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
71. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
72. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
73. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
74. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

75. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
76. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
77. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
78. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
79. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
80. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
81. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda.
83. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
84. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
85. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
86. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai dan danau.
87. Fasilitas Alur Pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, *Vessel Traffic Services* dan Stasiun Radio Pantai.
88. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
89. Pelayanan Meteorologi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi, penyebaran informasi, dan pemberian jasa yang berkaitan dengan meteorologi.
90. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
91. Intalasi bawah air adalah instalansi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut (*Sea Bed*).
92. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
93. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
94. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

95. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya.
96. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
97. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
98. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
99. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
100. Pembantu Syahbandar adalah pejabat Pemerintah Daerah di pelabuhan yang diangkat oleh Bupati dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
101. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
102. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
103. Wilayah perairan laut adalah wilayah elevasi surut sebagaimana dimaksudkan oleh angka 6 Pasal I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Wilayah Laut sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (4) dan (5) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berada dalam wilayah administratif Daerah.
104. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
105. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
106. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
107. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
108. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
109. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
110. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
111. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
112. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.
113. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
114. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.

115. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
116. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
117. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
118. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu Bandar udara ke Bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
119. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu Bandar udara di dalam negeri ke Bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
120. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
121. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
122. Jaringan Penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
123. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
124. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan atau barang yang tidak bertuan.
125. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
126. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
127. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.
128. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.
129. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
130. Tataan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan kemananan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

131. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
132. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
133. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
134. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
135. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
136. Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
137. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
138. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
139. Daerah Lingkungan kerja (DLKr) Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar udara.
140. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
141. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
142. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
143. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
144. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara darisatu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
145. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
146. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
147. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.

148. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
149. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
150. Badan adalah suatu bentuk badan usaha baik badan hukum atau bukan badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha, tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
151. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya oleh Badan yang ditugasi yang menyelenggarakan pos.
152. Retribusi adalah retribusi izin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
153. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
154. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem elektromagnetik lainnya.
155. Alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
156. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
157. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
158. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
159. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
160. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
161. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
162. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
163. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
164. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
165. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
166. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
167. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
168. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
169. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.

170. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
171. Izin Mendirikan Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
172. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
173. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
174. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan Rakyat yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
175. Lembaga Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
176. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.
177. Data adalah suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan/atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
178. Pusat Data Kabupaten adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan data secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
179. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki nilai dan arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
180. Informasi publik adalah informasi yang disediakan untuk kepentingan masyarakat dan umum.
181. Perangkat Keras merupakan perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran.
182. Perangkat Lunak Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalanannya.
183. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi data untuk menyediakan informasi.
184. Teknologi Informasi (TI) adalah perpaduan antara perangkat keras komputer, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
185. Aplikasi adalah suatu piranti lunak yang mengaplikasikan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan/atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
186. Website adalah sekumpulan informasi yang mencakup teks, grafis, suara, animasi dan efek khusus lain sebagai tambahan pada teks dan bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain.
187. Warung Internet yang selanjutnya disebut warnet adalah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.

188. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, software dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
189. Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi.
190. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang memuat ketentuan pidana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. asas adil dan merata;
- d. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- e. asas kepentingan umum;
- f. asas terpadu;
- g. asas tegaknya hukum;
- h. asas kemandirian;
- i. asas berwawasan lingkungan hidup;
- j. asas transparan;
- k. asas akuntabel;
- l. asas berkelanjutan;
- m. asas partisipatif;
- n. asas efisien dan efektif;
- o. asas berkedaulatan negara;
- p. asas kebangsaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap bertujuan:

- a. Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika yang aman, selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum.
- b. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.

BAB III PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT Bagian Kesatu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala Kabupaten.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten memuat:
 - a. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten;
 - b. Arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten;
 - d. Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ruang Lalu Lintas
Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 8

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
 - (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

Pasal 9

- (1) Tata cara dan penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota dan jalan bebas hambatan.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat penerangan Jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan

- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jalan kabupaten dan jalan desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Terminal Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi dan Tipe Terminal

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, Pemerintah Daerah wajib membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Terminal Penumpang merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
 - b. Terminal Barang merupakan pangkalan kendaraan bermotor untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan moda angkutan.

Pasal 15

- (1) Terminal Penumpang terdiri dari:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B;
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai fungsi pelayanan, yaitu:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota/Pedesaan;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota/Pedesaan;
 - c. Terminal penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota/Pedesaan.
- (3) Setiap tipe terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang telah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 17

Untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 18

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. pelayanan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3 Fasilitas Terminal

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitas Utama;
 - b. Fasilitas Penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama terminal penumpang, meliputi:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan angkutan umum selama menunggu keberangkatan;
 - f. tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum;
 - g. papan informasi sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, dan rambu- rambu;
 - h. kantor pengendali terminal;

- i. loket penjualan karcis.
- (2) Fasilitas utama terminal barang, meliputi:
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - d. rambu-rambu dan papan informasi;
 - e. peralatan bongkar muat barang.

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang terminal penumpang, meliputi:
 - a. fasilitas untuk penyandang cacat;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran.
- (2) Fasilitas penunjang terminal barang, meliputi:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitas umum;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. alat pemadam kebakaran;
 - e. alat timbang kendaraan dan muatannya.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.

Paragraf 4 Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 22

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (3) Daerah lingkungan kerja terminal harus dibatasi dengan pagar dan/atau tanda batas yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 23

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai perencanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas;
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan pihak lain yang memiliki Badan Hukum dengan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.

Pasal 24

- (1) Pengoperasian terminal, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Pengoperasian terminal dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pelayanan Terminal

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan jasa terminal penumpang;
 - b. pelayanan jasa terminal barang.

Pasal 27

- (1) Pelayanan jasa terminal penumpang, meliputi:
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan umum untuk menaik dan menurunkan penumpang;
 - b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan umum selama menunggu keberangkatan;
 - c. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum.
- (2) Pelayanan jasa terminal barang, meliputi:
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang;
 - b. jasa bongkar muat barang;
 - c. jasa penitipan barang.

Pasal 28

- (1) Pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 7 Usaha Penunjang Terminal

Pasal 29

- (1) Usaha penunjang terminal dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan.
- (2) Kegiatan usaha penunjang terminal dapat dilakukan dengan kerjasama pihak lain.

- (3) Kegiatan usaha penunjang terminal, terdiri dari:
 - a. kegiatan usaha penunjang terminal penumpang;
 - b. kegiatan usaha penunjang terminal barang.

Pasal 30

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang terminal penumpang, meliputi:
 - a. usaha penjualan tiket angkutan umum;
 - b. usaha MCK/ toilet;
 - c. usaha dagang;
 - d. usaha telepon umum;
 - e. usaha pencucian kendaraan;
 - f. usaha penitipan kendaraan;
 - g. usaha tempat peristirahatan awak kendaraan angkutan umum;
 - h. usaha penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan Usaha Penunjang terminal barang, meliputi:
 - a. usaha MCK/ toilet;
 - b. usaha dagang;
 - c. usaha telepon umum;
 - d. usaha penggunaan peralatan bongkar muat pada terminal barang;
 - e. usaha tempat peristirahatan awak kendaraan angkutan;
 - f. usaha pelayanan kebersihan;
 - g. usaha penunjang lainnya.

Pasal 31

- (1) Kegiatan usaha penunjang terminal dikenakan retribusi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Parkir Paragraf 1 Parkir Untuk Umum

Pasal 32

- (1) Parkir untuk umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
- (2) Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Parkir untuk umum di dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan.

Paragraf 2 Parkir Untuk Umum Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 33

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat-tempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan.
- (2) Parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh Dinas dan/atau badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 34

- (1) Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan harus mendapatkan izin dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau perseorangan Warga Negara Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok.
- (3) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang;
 - b. Analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia dikenakan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan penyelenggaraan parkir untuk umum dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keenam

Fasilitas Pendukung

Pasal 38

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte, dan/atau;
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten dan jalan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

Bagian Ketujuh
Kendaraan
Paragraf 1
Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 39

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan bermotor; dan
 - b. Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan:
 - a. Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 40

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. kebisingan suara;
 - c. kemampuan sistem rem utama;
 - d. kemampuan sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - i. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - j. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Paragraf 3
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (3) Penyelenggara pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor wajib menyediakan fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan.
- (4) Fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (5) Fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Fasilitas Pengujian Statis atau Fasilitas Pengujian Keliling.

Pasal 42

- (1) Kendaraan Bermotor yang diwajibkan Uji Berkala meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan khusus.
- (2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), wajib melakukan pelaksanaan pengujian berkala untuk yang pertama kali.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh Dinas;
 - b. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

Pasal 43

Kewajiban untuk melaksanakan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) selama-lamanya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 44

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji yang berupa:
 - a. buku uji atau kartu uji;
 - b. tanda uji.
- (2) Apabila suatu kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pengemudi kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perbaikan kendaraan bermotor yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (3) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/pemegang kendaraan bermotor wajib uji diberikan batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dipungut biaya uji.
- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi pelayanan uji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian berkala, numpang uji dan mutasi uji dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji dapat melaksanakan pengujian berkala kendaraannya pada unit pengujian Kendaraan Bermotor daerah lain dimana kendaraan itu beroperasi.
- (2) Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Bukti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor.

Pasal 47

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji, wajib memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Rekomendasi mutasi Kendaraan Bermotor dari Dinas.

Pasal 48

- (1) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang di modifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya kepada Dinas Provinsi yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Bukti telah dilakukannya registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Setifikat Registrasi Uji Tipe.

Paragraf 4 Penilaian Teknis

Pasal 49

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlaku bagi Kendaraan Bermotor milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilakukan penghapusan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan Bermotor oleh penguji.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengujian berkala kendaraan bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat Izin dari Dinas.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (5) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Dinas berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pembinaan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 52

Dinas melakukan pembinaan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor, meliputi:

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan perizinan bengkel umum Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 54

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kontruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 57

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mengemudi Kendaraan Bermotor, bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan Bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terampil, disiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap sopan santun yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan perizinan Pendidikan dan Pelatihan mengemudi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesembilan
Lalu Lintas
Paragraf 1
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 60

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan;
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pengawasan.

Pasal 61

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - f. penetapan tingkat pelayanan;
 - g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran lalu lintas.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 62

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah untuk jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
- (2) Penetapan lokasi dan jenis Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat Perintah, larangan, peringatan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 63

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jalan kabupaten, jalan kota dan/atau jalan desa yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 64

- (1) Dinas di dalam operasional pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas membuat analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 65

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur pembina;
 - b. unsur penyelenggara;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Unsur pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort.
- (3) Unsur penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian;
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort;
 - f. Asosiasi perusahaan angkutan umum.
- (4) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. perwakilan perguruan tinggi yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
 - b. ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu yang terkait dengan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - b. Wakil dari Masyarakat Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 66

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. Tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. Rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan rekomendasi Dinas sebelum memiliki perizinan pembangunan yang lain.

Pasal 67

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan dan/atau tenaga ahli dari Dinas.
- (2) Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, serta teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal;
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 69

Setiap kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan jaringan lintas angkutan barang, kelas, daya dukung serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 70

Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dinyatakan dengan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

Pasal 71

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat memberikan Izin Penggunaan Jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kendaraan barang yang karena asal dan tujuannya di luar jaringan lintas angkutan barang;

- b. kendaraan barang dan/atau kendaraan khusus yang karena dimensi dan ukurannya melebihi dari kelas jalan yang dilalui;
 - c. kendaraan barang yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - d. kendaraan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu wilayah tertentu;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 72

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

- (1) Trotoar;
- (2) Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- (3) Lampu yang ada tandanya bagi pejalan kaki.

Pasal 73

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Bagian Kesepuluh Angkutan Paragraf 1 Angkutan Orang dan Barang

Pasal 74

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang atau Bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Provinsi/Kabupaten belum memadai;
 - b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Angkutan Orang dengan mobil barang wajib memiliki dan membawa Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang (SKMBMP).
- (2) Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh Dinas.

Paragraf 2 Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 76

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 78

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek;
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 4

Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 79

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan;
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 80

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan kota dalam provinsi;
- c. angkutan perkotaan;
- d. angkutan pedesaan.

Pasal 81

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan.

Pasal 82

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan;
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 83

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek antar kota antar provinsi;
 - b. jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
 - c. jaringan trayek perkotaan;
 - d. jaringan trayek pedesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 84

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 85

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan (3) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk kawasan pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten;
- b. Gubernur untuk kawasan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah Provinsi.

Paragraf 6

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 87

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 88

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kota;
 - b. berada dalam wilayah kabupaten;
 - c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - d. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
 - c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 89

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 90

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 91

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 92

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 7 Angkutan Massal

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal;
 - d. angkutan pengumpan.

Paragraf 8 Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 94

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum;
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 95

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang;
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 96

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;

- e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi kendaraan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Paragraf 9 Angkutan Multimoda

Pasal 97

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.

Paragraf 10 Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 98

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap antar kota antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenalan bagasi;
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. Surat perjanjian pengangkutan;
 - b. Surat muatan barang.

Pasal 99

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
 - a. menyerahkan tiket penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenalan bagasi kepada penumpang;
 - d. menyerahkan manifes kepada pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 100

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat izin muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 11
Pengawasan Muatan Barang

Pasal 101

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 102

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dioperasikan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk Pemerintah.
- (2) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (3) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 12
Perizinan

Pasal 103

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan berusaha di bidang angkutan umum, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin usaha angkutan;
 - b. izin trayek;
 - c. izin operasi;
 - d. izin insidentil;
 - e. izin muatan barang.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 104

- (1) Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan umum kecuali angkutan barang khusus dan alat berat serta berlaku selama perusahaan angkutan tersebut masih melakukan usahanya dan setiap tahun sekali wajib daftar ulang.
- (2) Setiap pemegang Izin Usaha Angkutan Wajib:
 - a. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas;
 - b. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan Kartu Izin Usaha Angkutan (KIUA) untuk tiap kendaraan.

- (3) Kartu Izin Usaha Angkutan (KIUA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi sebagai alat kontrol dan laporan kegiatan usaha, serta harus dibawa di kendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 105

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya dalam trayek.
- (2) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penerbitan Izin trayek dilengkapi dengan Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan izin trayek.
- (4) Masa berlaku izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali wajib diajukan daftar ulang dengan memperhatikan aspek teknis dan kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 106

Izin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diterbitkan oleh:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 - 1) trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 - 2) trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 - 3) trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
- b. Gubernur untuk angkutan orang yang melayani:
 - 1) trayek antar kota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 2) trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
- c. Bupati untuk angkutan orang yang melayani:
 - a. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;
 - b. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Pasal 107

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penerbitan Izin operasi dilengkapi dengan Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan izin operasi.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan tujuan tertentu;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan kawasan tertentu.
- (5) Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali wajib diajukan daftar ulang dengan memperhatikan aspek teknis dan kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 108

Izin operasi dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diterbitkan oleh:

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 - a. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. angkutan dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan pariwisata.
- (2) Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- (3) Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 109

- (1) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, angkutan transmigrasi angkutan tenaga kerja, dan lain-lain yang sejenis).
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi, trayek Pedesaan dan trayek Kota.

Pasal 110

- (1) Izin Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf e adalah izin untuk memuat barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menerangkan jenis dan jumlah muatan.
- (2) Izin muatan barang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Izin muatan barang diterbitkan oleh Dinas berdasarkan asal muatan.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13 Tarif Angkutan

Pasal 112

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 113

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas :
 - a. tarif kelas ekonomi;
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
 - b. Gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
- (3) Tarif angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 114

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 115

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 14

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 116

Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 15

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 117

Perusahaan Angkutan Umum wajib :

- a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 118

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 119

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Paragraf 16

Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 120

Perusahaan angkutan umum berhak :

- a. Untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam atas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan;
- b. Memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan;
- c. Menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 121

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 122

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Paragraf 18

Pool

Pasal 123

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib menyediakan fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;
 - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan:
 - 1) jalan masuk keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 - 2) jalan masuk keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) fasilitas celukan masuk keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 - 4) lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning atau rambu peringatan pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.
- (4) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaik dan/atau menurunkan penumpang apabila sekurang-kurangnya dengan fasilitas:
 - a. Gedung/ruang kantor;
 - b. Ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. Tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Kamar kecil/toilet.
- (5) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. Tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan.
- (6) Penyelenggaraan pool wajib memperoleh izin dari Dinas.

Paragraf 19 Agen

Pasal 124

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan.
- (3) Agen dapat berada di terminal, pool dan/atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Agen penjualan/pemesanan tiket wajib memperoleh izin dari Dinas.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pool dan agen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf 1 Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. Penyusunan program kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 127

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 129

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Inspeksi;
 - c. Pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keselamatan berlalu lintas.

Bagian Ketigabelas
Dampak Lingkungan

Paragraf 1

Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 131

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 132

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 134

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 136

- Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.
- Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 137

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 138

- Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 139

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempatbelas Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 140

- Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
 - partisipasi para pemangku kepentingan;
 - pemberdayaan masyarakat;
 - penegakan hukum; dan
 - kemitraan global.
- Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pentahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelimabelas
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor,
dan/atau Perusahaan Angkutan

Pasal 141

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bagian Keenambelas
Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak,
Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan;
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas
Penyelenggaraan Perkeretaapian
Paragraf 1
Kewenangan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pasal 143

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melakukan pengusahaan prasarana Kereta Api Umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana Kereta Api;
- b. menetapkan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten;
- c. menetapkan jalur Kereta Api khusus yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten;
- d. penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan Kereta Api dan pemakai perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya;
- e. menetapkan jaringan pelayanan Kereta Api dalam satu Kabupaten;
- f. menetapkan jaringan pelayanan Kereta Api perkotaan yang berada dalam Kabupaten;

- g. menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten;
- h. memberikan izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten;
- i. menetapkan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten.

Pasal 144

- (1) Untuk keselamatan perjalanan Kereta Api dan pemakai jalan, Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan sasaran dan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten;
 - b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Kabupaten.

Paragraf 2

Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain

Pasal 145

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu-lintas jalan.

Pasal 146

- (1) Pembangunan jalan, jalur Kereta Api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.
- (3) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pasal 147

- (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.
- (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT
Bagian Pertama
Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 148

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perhubungan Laut terdiri dari penyelenggaraan:

- a. Angkutan Laut;
- b. Angkutan Sungai;
- c. Angkutan Penyeberangan;
- d. Angkutan Perintis;
- e. Kegiatan Jasa Terkait Angkutan;
- f. Perizinan Angkutan;
- g. Penarifan;
- h. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut
- i. Kepelabuhanan;
- j. Rencana Induk Pelabuhan, DLKr dan DLKp;
- k. Penyelenggara Pelabuhan;
- l. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan;
- m. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- n. Pengusahaan Pelabuhan;
- o. Kerjasama dan sumbangan pihak ketiga;
- p. Kelaiklautan Kapal;
- q. Kenavigasian;
- r. Kesyahbandaran;
- s. Perlindungan Lingkungan Maritim;
- t. Kecelakaan Kapal serta Pencarian dan Pertolongan

Bagian Kedua
Angkutan Laut

Pasal 149

Angkutan laut terdiri dari:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri;
- c. angkutan laut khusus; dan
- d. angkutan laut pelayaran rakyat.

Pasal 150

Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah angkutan laut khusus dan angkutan pelayaran rakyat.

Paragraf 1
Angkutan Laut Khusus

Pasal 151

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang:
 - a. industri;
 - b. kehutanan;

- c. pariwisata;
- d. pertambangan;
- e. pertanian;
- f. perikanan;
- g. *salvage* dan pekerjaan bawah air;
- h. pengerukan;
- i. jasa konstruksi; dan
- j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

Paragraf 2
Angkutan Pelayaran Rakyat

Pasal 152

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran rakyat berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kapal layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
 - b. kapal layar motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.

Bagian Ketiga
Angkutan Sungai
Paragraf 1
Penyelenggaraan Angkutan Sungai

Pasal 153

- (1) Kegiatan angkutan sungai dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (3) Kegiatan angkutan sungai dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Paragraf 2
Angkutan Sungai Dalam Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 154

- (1) Untuk pelayanan angkutan sungai dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3), dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. adanya demand (kebutuhan angkutan);
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai;

- d. ketersediaan kapal sungai (supply) sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan pada trayek yang akan dilayani;
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (3) Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan dalam Kabupaten, ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Sungai Dalam Trayek Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 155

- (1) Pengangkutan penumpang, kendaraan, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur dilaksanakan berdasarkan sewa/charter.
- (2) Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan termasuk angkutan wisata dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi trayeknya.

Pasal 156

Pengangkutan Penumpang, kendaraan, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. tidak berjadwal;
- c. penyewaan/charter dapat dilakukan dengan maupun tanpa awak kapal.

Bagian Keempat

Angkutan Penyeberangan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Pasal 157

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dan/atau perseorangan Warga Negara Indonesia dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Paragraf 2
Lintas Angkutan Penyeberangan

Pasal 158

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Penempatan Kapal

Pasal 159

Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan; dan
- b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan / terminal penyeberangan.

Pasal 160

Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Untuk penambahan kapasitas angkut pada setiap lintas penyeberangan, penempatan kapal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% (enam puluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. kapal yang ditempatkan tidak dapat memenuhi jumlah muatan yang ada;
 - c. jumlah kapal yang beroperasi kurang dari jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang bersangkutan;
 - d. kapasitas prasarana dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan yang tersedia; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan pelayanan alur.
- (2) Penambahan kapasitas angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap lintas penyeberangan dilakukan dengan meningkatkan jumlah frekuensi pelayanan kapal.
- (3) Dalam hal frekuensi pelayanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah optimal, dapat dilakukan:
 - a. penambahan jumlah kapal; atau
 - b. penggantian kapal dengan ukuran yang lebih besar.
- (4) Penambahan kapasitas angkut kapal pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan faktor muat rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) per tahun dengan tidak menambah waktu sandar dan waktu layar dari masing-masing kapal.

Pasal 162

Setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala.

Bagian Kelima
Angkutan Perairan untuk Pelayaran Perintis
Paragraf 1
Penyelenggaraan Angkutan Perintis

Pasal 163

- (1) Angkutan di perairan untuk daerah masih terisolir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis.
- (3) Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di bidang:
 - a. angkutan laut;
 - b. angkutan sungai; atau
 - c. angkutan penyeberangan.

Paragraf 2
Pelayaran Perintis

Pasal 164

- (1) Kegiatan pelayaran perintis dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah yang masih terisolir yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
- (2) Kegiatan pelayaran perintis yang dilakukan di daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
 - b. secara komersial belum menguntungkan;
 - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.

Pasal 165

- (1) Pelayaran perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi biaya operasional pada suatu trayek tertentu.
- (3) Pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 166

Penyelenggaraan pelayaran perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pelayaran perintis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Trayek Angkutan di Perairan Untuk Pelayaran Perintis

Pasal 168

- (1) Kegiatan angkutan di perairan untuk daerah terisolir dengan pelayaran perintis dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur.
- (2) Trayek angkutan di perairan untuk daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati.
- (3) Dalam menetapkan trayek angkutan di perairan untuk daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. keterpaduan intramoda transportasi laut dan antarmoda transportasi darat, laut dan udara;
 - b. usul dan saran pemerintah daerah setempat;
 - c. kesiapan fasilitas pelabuhan atau tempat lain yang ditunjuk;
 - d. kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran;
 - e. keterpaduan dengan program sektor lain; dan
 - f. keterpaduan dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Trayek angkutan di perairan untuk daerah terisolir dilakukan evaluasi setiap tahun.
- (5) Penempatan kapal untuk mengisi trayek angkutan di perairan untuk daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tipe dan ukuran kapal.

Bagian Keenam

Kegiatan Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Pasal 169

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Ketujuh

Perizinan Angkutan

Paragraf 1

Perizinan Angkutan di Perairan

Pasal 170

- (1) Badan usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin usaha angkutan di perairan;
 - b. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal;
 - c. izin trayek angkutan sungai;
 - d. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Izin usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. izin usaha angkutan laut;
 - b. izin usaha angkutan sungai;
 - c. izin usaha angkutan penyeberangan.

Pasal 171

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf a berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (2) Izin Usaha Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf b berlaku selama perusahaan angkutan sungai masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf c berlaku selama perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.

Pasal 172

Ketentuan mengenai tata cara perizinan angkutan di perairan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perizinan Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Pasal 173

- (1) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b diberikan oleh Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 174

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf b, kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas, untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin trayek kapal angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 175

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf c, kapal angkutan penyeberangan yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penarifan
Paragraf 1
Tarif Angkutan Penumpang dan Tarif Angkutan Barang

Pasal 176

Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

Pasal 177

- (1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 adalah tarif ekonomi yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan:
 - a. jenis barang yang diangkut;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. klasifikasi.

Paragraf 2
Tarif Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 178

Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa terkait.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Tanggungjawab Pengangkut
Paragraf 1
Kewajiban Pengangkut

Pasal 179

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah ditentukan / disepakati.
- (2) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan:
 - a. sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 180

- (1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik dan/atau pengirim barang harus memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum barang yang akan diangkut dan cara penanganannya apabila dikehendaki pengangkut.
- (2) Pemilik dan/atau pengirim barang bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kebenaran pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perusahaan angkutan di perairan berhak menolak untuk mengangkut barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 181

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 182

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. kerugian pihak ketiga.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Pasal 183

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas:
 - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

Bagian Kesepuluh
Kepelabuhanan
Paragraf 1
Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah

Pasal 184

Kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah laut adalah 4 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan Pelabuhan guna mewujudkan tatanan Kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai.
- (2) Kegiatan Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang Kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

Pasal 186

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan yang berada di Daerah dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran pelabuhan, Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut ;
 - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya ;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
 - f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
 - g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
 - h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus di wilayahnya.

Paragraf 2

Kawasan dan Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 187

Untuk memanfaatkan wilayah perairan laut, Kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan.

Pasal 188

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata, guna mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional.

Pasal 189

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - sistem transportasi;
 - pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
 - kelestarian lingkungan;
 - keselamatan pelayaran;
 - standarisasi;
 - pertahanan dan keamanan
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- peran, fungsi, jenis dan hierarki pelabuhan;
 - rencana induk pelabuhan;
 - lokasi pelabuhan

Paragraf 3 Peran dan fungsi

Pasal 190

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah dan internasional;
- tempat kegiatan alih moda dan transportasi;
- penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
- tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang;

Pasal 191

- (1) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
- pemerintahan;
 - pengusahaan.
- (2) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
- pengaturan dan pembinaan, pengendalian,
 - pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- (5) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (6) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

- c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (7) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan pergudangan;
 - c. instalasi air bersih dan listrik;
 - d. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - e. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - f. perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - h. tempat tunggu penumpang dan kendaraan bermotor;
 - i. kegiatan industri tertentu;
 - j. kegiatan perdagangan;
 - k. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - l. jasa periklanan; dan/atau
 - m. restoran, pariwisata,

Paragraf 4 Jenis dan Hierarki

Pasal 192

- (1) Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari:
 - a. pelabuhan laut;
 - b. pelabuhan sungai.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan laut;
 - b. angkutan penyeberangan.

Pasal 193

Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul;
- c. pelabuhan pengumpan.

Paragraf 5 Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 194

- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
- c. potensi sumber daya alam;
- d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Pasal 195

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) wajib berpedoman pada:
 - a. tata ruang wilayah kabupaten dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten;
 - b. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
 - d. luas daratan dan perairan;
 - e. pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten;
 - f. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
- (2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) juga harus berpedoman pada:
 - a. jaringan jalan kabupaten;
 - b. jaringan jalur kereta api kabupaten.

Pasal 196

Rencana lokasi pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b secara hierarki pelayanan angkutan sungai terdiri atas:

- a. pelabuhan sungai yang digunakan untuk melayani angkutan sungai; dan/atau;
- b. pelabuhan sungai yang melayani angkutan penyeberangan:
 - 1) antar provinsi;
 - 2) dalam 1 (satu) kabupaten.

Pasal 197

Rencana lokasi pelabuhan sungai yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 disusun dengan berpedoman pada:

- a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pusat perekonomian;
- b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
- c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang;
- f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
- g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
- h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

Pasal 198

- (1) Lokasi untuk Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Sungai ditetapkan oleh Bupati mengacu kepada Tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Lokasi Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Koordinat Geografis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penetapan Lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan
Paragraf 1
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 199

- (1) Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Rencana Peruntukan Lahan dan Perairan Pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan Fasilitas dan Kegiatan Operasional Pelabuhan yang meliputi:
 - a. kegiatan pemerintahan;
 - b. kegiatan ekonomi kepelabuhan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan, Operasional dan Pengembangan Pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Sungai ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 200

- (1) Rencana Induk Pelabuhan laut dan Rencana Induk Pelabuhan sungai meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 201

Peruntukan wilayah daratan dan perairan yang digunakan untuk Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Pasal 202

- (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan terdiri dari:
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan koordinat geografis.

- (3) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan dan Pelabuhan Sungai ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan merupakan Perairan Pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.
- (5) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul diajukan kepada Menteri terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Pasal 203

- (1) Kegiatan membuat bangunan pada sisi daratan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan Pengerukan, Reklamasi, Salvage dan Kegiatan Pekerjaan dibawah Air didalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan:
 - a. keselamatan pelayaran ;
 - b. tatanan kepelabuhanan ;
 - c. rencana induk pelabuhan ;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan, Reklamasi, Salvage dan Kegiatan Pekerjaan di Bawah Air di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan diatur dengan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 205

- (1) Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
 - a. otoritas pelabuhan;
 - b. unit penyelenggara pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 206

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada:
 - a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah;
 - b. Bupati untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.
- (4) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketigabelas Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 207

Pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 208

- (1) Pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:
 - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - b. Bupati untuk pelabuhan pengumpan.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 209

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada bupati.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 210

- (1) Pengoperasian pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
 - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayaran;
 - f. tersedia sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, selanjutnya diterbitkan Izin Pengoperasian Pelabuhan oleh Bupati.

Pasal 211

Ketentuan mengenai pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Paragraf 1 Terminal Khusus

Pasal 212

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
 - b. wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu yang digunakan untuk lapangan penumpukan, tempat kegiatan bongkar muat, alur pelayaran dan peerlintasan kapal, olah gerak kapal keperluan darurat, tempat labuh kapal.
 - c. ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 213

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 214

Lokasi terminal khusus yang akan di bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

Pengelolaan terminal khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau badan usaha sebagai pengelola terminal khusus.

Pasal 216

Pengelolaan terminal khusus dikenai jasa di bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

Pengelola terminal khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, kolam pelabuhan, alur pelayaran, fasilitas tambat dan fasilitas pelabuhan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan di terminal khusus.

Paragraf 2
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 218

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan terminal dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati.

Bagian Kelimabelas
Kegiatan Pengusahaan Pelabuhan

Pasal 219

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas penumpang dan/atau kendaraan;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang.
- (4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:
 - a. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - b. tempat tunggu penumpang dan kendaraan bermotor;
 - c. kegiatan perdagangan;
 - d. jasa periklanan.
- (5) Pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan dikenakan Retribusi.

Bagian Keenambelas
Kerjasama dan Sumbangan Pihak Ketiga
Paragraf 1
Kerjasama

Pasal 220

- (1) Untuk dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), penyelenggara pelabuhan agar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan azas saling menguntungkan dan prinsip kesetaraan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara kepelabuhanan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1), dapat dilakukan antara lain untuk:

- a. pemberian kemudahan pelayanan perijinan;
- b. pengembangan pelabuhan;
- c. penyediaan jaringan jalan dan jembatan;
- d. penyediaan saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
- e. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
- f. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering;
- g. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- h. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran air.

Paragraf 2 Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 222

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Pelabuhan dan Pengusaha Jasa Penunjang Kepelabuhanan.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, sukarela baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah

Bagian Ketujuhbelas Kelaiklautan Kapal Paragraf 1 Keselamatan, Pengukuran dan Perubahan Identitas Kapal

Pasal 223

- (1) Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Keselamatan kapal ditentukan melalui pengukuran, pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Kapal untuk ukuran kurang dari atau sama dengan GT 7 yang digunakan untuk berlayar harus dilakukan pengukuran, pemeriksaan dan pengujian kapal.
- (4) Pelayanan pengukuran, pemeriksaan dan pengujian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.
- (5) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) yang berdomisili di Wilayah Kabupaten dan dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberikan dokumen kapal yang diterbitkan oleh Dinas.
- (6) Perubahan atas sebuah kapal yang mempengaruhi rincian dan identitas yang ada dalam dokumen kapal wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengukuran, pemeriksaan dan pengujian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengawakan Kapal

Pasal 224

- (1) Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Tanda Kecakapan Kapal (STKK) yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Nakhoda/operator kapal bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal dan barang muatan.
- (4) Untuk tindakan penyelamatan, nakhoda/operator kapal berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawakan kapal dan penerbitan surat tanda kecakapan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapanbelas
Kenavigasian
Paragraf 1
Alur dan Perlintasan

Pasal 225

- (1) Penyelenggaraan alur pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan.
- (3) Badan usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran yang menuju ke terminal khusus yang dikelola oleh badan usaha.
- (4) Penyelenggaraan alur pelayaran oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 226

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) meliputi:
 - a. alur pelayaran di laut;
 - b. alur pelayaran sungai.
- (2) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan;
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.

Pasal 227

Untuk penyelenggaraan alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan:

- a. alur pelayaran;
- b. sistem rute;
- c. tata cara berlalu lintas; dan
- d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 228

Dalam menetapkan tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf c, harus mempertimbangkan:

- a. kondisi alur pelayaran;
- b. kepadatan lalu lintas;
- c. ukuran dan sarat (*draft*) kapal; dan
- d. kondisi cuaca.

Paragraf 2

Fasilitas Alur Pelayaran Sungai

Pasal 229

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rambu;
 - b. pos pengawasan;
 - c. halte;
 - d. pencatat skala tinggi air;
 - e. bangunan penahan arus;
 - f. bangunan pengatur arus;
 - g. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
 - h. kolam penampung lumpur.

Pasal 230

- (1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha.

Pasal 231

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur pelayaran.

Pasal 232

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur pelayaran dapat berupa:
 - a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur-pelayaran sungai;
 - b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai;
 - c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat fasilitas alur-pelayaran sungai;
 - d. memindahkan fasilitas alur-pelayaran sungai; dan
 - e. menambatkan kapal pada fasilitas alur-pelayaran sungai.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur pelayaran sungai dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 233

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur pelayaran sungai yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur-pelayaran sungai sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (4) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian tidak dilakukan, Bupati melakukan perbaikan atau penggantian fasilitas alur-pelayaran sungai dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik dan/atau operator kapal.

Paragraf 3

Bangunan Atau Instalasi di Perairan

Pasal 234

- (1) Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur pelayaran.
- (2) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
 - d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut;
- (3) Membangun, memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada di perairan harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 235

- (1) Pada setiap bangunan atau instalasi di alur sungai wajib dipasang fasilitas alur pelayaran tertentu.
- (2) Pemasangan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 236

- (1) Bangunan atau instalasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2) atau yang tidak digunakan wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan atau instalasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak digunakan lagi.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Bupati melakukan pembongkaran atas biaya pemilik bangunan atau instalasi.

Pasal 237

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi di perairan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 238

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan pelabuhan;
 - b. Pembangunan penahan gelombang;
 - c. Penambahan; dan/atau
 - d. Bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur pelayaran.

Pasal 239

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai.

Pasal 240

Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai.

Pasal 241

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.

- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai.

Pasal 242

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai yang dilakukan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan terminal khusus harus mendapatkan izin dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (4).

Pasal 243

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemanduan

Pasal 244

Penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Kerangka Kapal

Pasal 245

- (1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib segera melaporkan kepada Dinas terhadap kerangka kapalnya yang tenggelam pada alur pelayaran sungai.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan tingkat gangguan keselamatan berlayar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kerangka kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas Pembantu Syahbandar

Pasal 246

- (1) Pembantu Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang Angkutan, Pelabuhan sungai dan penyeberangan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembantu Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembantu Syahbandar diangkat oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Pasal 247

- (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) Pembantu Syahbandar mempunyai tugas:
 - a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
 - c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
 - d. mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air;
 - e. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - g. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
 - h. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
 - i. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
 - j. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) Pembantu Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dan Pasal 247 Pembantu Syahbandar mempunyai kewenangan:
 - a. memeriksa dan menyimpan Surat, Dokumen dan Warta Kapal;
 - b. melakukan pemeriksaan kapal;
 - c. menerbitkan surat persetujuan berlayar;
 - d. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
 - e. menahan kapal atas perintah pengadilan.
- (2) untuk melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembantu Syahbandar melakukan koordinasi dengan Syahbandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh Perlindungan Lingkungan Maritim

Pasal 249

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 250

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (2) huruf a, maka:

- a. setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.
- b. setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, sampah ke perairan.
- c. setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

Pasal 252

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (2) huruf b, setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.

Bagian Keduapuluhsatu Kecelakaan Kapal Serta Pencarian dan Pertolongan Paragraf 1 Bahaya Terhadap Kapal

Pasal 253

- (1) Bahaya terhadap kapal dan/atau orang merupakan kejadian yang dapat menyebabkan terancamnya keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia.
- (2) Setiap orang yang mengetahui kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan upaya pencegahan, pencarian dan pertolongan serta melaporkan kejadian kepada pejabat berwenang terdekat atau pihak lain.
- (3) Nakhoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan penyebarluasan berita kepada pihak lain apabila mengetahui di kapalnya, kapal lain, atau adanya orang dalam keadaan bahaya.
- (4) Nakhoda wajib melaporkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembantu Syahbandar / Syahbandar pelabuhan terdekat.

Paragraf 2 Kecelakaan Kapal

Pasal 254

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- a. kapal tenggelam;
- b. kapal terbakar;
- c. kapal tubrukan; dan
- d. kapal kandas.

Pasal 255

Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.

Pasal 256

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.

Pasal 257

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan Kepada Pembantu Syahbandar / Syahbandar pelabuhan terdekat.

Pasal 258

Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain.

Paragraf 3 Pencarian dan Pertolongan

Pasal 259

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan.
- (2) Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di Perairan Wilayah Kabupaten.
- (3) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.

Pasal 260

- (1) Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
- (2) Pelaksanaan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan – undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 261

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan udara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pembinaan penerbangan;
- b. kebandarudaraan;
- c. pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara;
- d. kantor perwakilan dan agen.

Bagian Kedua Pembinaan Penerbangan

Pasal 262

- (1) Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

Bagian Ketiga
Kebandarudaraan
Paragraf 1
Umum

Pasal 263

Bandar udara terdiri atas:

- a. bandar udara umum, yang selanjutnya disebut bandar udara; dan
- b. bandar udara khusus.

Paragraf 2
Tatanan Kebandarudaraan

Pasal 264

- (1) Tatanan kebandarudaraan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan yang menggambarkan interdependensi, interrelasi dan sinergi antar unsur yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; serta
 - b. rencana induk bandar udara.

Pasal 265

Bandar udara memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; serta
- f. prasarana memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 266

Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan:

- a. pemerintahan; dan/atau
- b. pengusaha.

Pasal 267

Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udara internasional dan bandar udara domestik.

Pasal 268

- (1) Hierarki bandar udara terdiri atas bandar udara pengumpul (*hub*) dan bandar udara pengumpan (*spoke*).
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Pasal 269

Klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara.

Pasal 270

- (1) Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara.
- (2) Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam;
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional;
 - e. sistem transportasi nasional;
 - f. keterpaduan intermoda dan multimoda; serta
 - g. peran bandar udara.

Paragraf 3

Penetapan Lokasi Bandar Udara

Pasal 271

- (1) Lokasi bandar udara umum ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Bupati memantau terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandara.
- (3) Penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. titik koordinat bandar udara; dan
 - b. rencana induk bandar udara.
- (4) Penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk nasional bandar udara;
 - b. keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara;

- d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; serta
- e. kelayakan lingkungan.

Pasal 272

Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. kebutuhan fasilitas;
- c. tata letak fasilitas;
- d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
- e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
- f. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
- g. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp);
- h. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- i. batas kawasan kebisingan.

Pasal 273

(1) Kebutuhan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf b terdiri atas:

- a. fasilitas pokok meliputi:
 - 1) fasilitas keselamatan dan keamanan, antar lain Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK), *salvage*, alat bantu pendaratan visual (*airfield lighting system*), sistem catu daya kelistrikan, dan pagar.
 - 2) fasilitas sisi udara (*airside facility*), antara lain:
 - a) landas pacu (*runway*);
 - b) *runway strip*, *runway end safety area (resa)*, *stopway*, *clearway*;
 - c) landas hubung (*taxiway*);
 - d) landas parkir (*apron*);
 - e) marka dan rambu; dan
 - f) taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).
 - 3) fasilitas sisi darat (*landside facility*), antara lain:
 - a) bangunan terminal penumpang;
 - b) bangunan terminal kargo;
 - c) menara pengatur lalu lintas penerbangan (*control tower*);
 - d) bangunan operasional penerbangan;
 - e) jalan masuk (*access road*);
 - f) parkir kendaraan bermotor;
 - g) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
 - h) bangunan hangar;
 - i) bangunan administrasi/perkantoran;
 - j) marka dan rambu; serta
 - k) fasilitas pengolahan limbah.
- b. fasilitas penunjang, merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.

Pasal 274

(1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf f merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara.

- (2) Pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) bandar udara yang telah ditetapkan, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 275

- (1) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (2) Pada Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara yang telah ditetapkan, pemanfaatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 276

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, Pemerintah Daerah wajib mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara.
- (2) Untuk mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.

Pasal 277

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 278

- (1) Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan fasilitas mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Bangunan yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*).

Pasal 279

Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 280

Batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf i merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas:

- a. Kebisingan tingkat I;
- b. Kebisingan tingkat II; dan
- c. Kebisingan tingkat III.

Pasal 281

Batas Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i ditetapkan dengan koordinat geografis.

Pasal 282

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

Paragraf 4 Pembangunan Bandar Udara

Pasal 283

Bandar udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.

Pasal 284

- (1) Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Izin mendirikan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara;
 - c. bukti penetapan lokasi bandar udara;
 - d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara

Pasal 285

Penyelenggaraan kegiatan di bandar udara meliputi:

- a. kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- b. otoritas bandar udara; dan
- c. kegiatan pengusaha di bandar udara.

Pasal 286

- (1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf a meliputi:
 - a. pembinaan kegiatan penerbangan;
 - b. kepabeanaan;
 - c. keimigrasian; dan
 - d. kekarantinaan.
- (2) Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh otoritas bandar udara dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Fungsi kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

- (1) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf b dapat dibentuk untuk satu atau beberapa bandar udara terdekat.
- (2) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 288

- (1) Kegiatan pengusaha bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf c terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
 - b. pelayanan jasa terkait bandar udara.
- (2) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:
 - a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
 - b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
 - c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 - d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- (3) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:
 - 1) penyediaan hangar pesawat udara;
 - 2) perbengkelan pesawat udara;
 - 3) pergudangan;
 - 4) catering pesawat udara;
 - 5) pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*);
 - 6) pelayanan penumpang dan bagasi; serta

- 7) penanganan kargo dan pos.
- b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, terdiri atas:
 - 1) penyediaan penginapan / hotel dan transit hotel;
 - 2) penyediaan toko dan restoran;
 - 3) penyimpanan kendaraan bermotor;
 - 4) pelayanan kesehatan;
 - 5) perbankan dan/atau penukaran uang; dan
 - 6) transportasi darat.
- c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusaha bandar udara, terdiri atas:
 - 1) penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - 2) penyediaan fasilitas perkantoran;
 - 3) penyediaan fasilitas olah raga;
 - 4) penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - 5) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - 6) periklanan.

Pasal 289

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin; atau
 - b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 6 Kerjasama

Pasal 290

- (1) Agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah, penyelenggaraan kegiatan di bandar udara dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasar pada azas saling menguntungkan dan prinsip kesetaraan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 291

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait, Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumbangan yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan di bandar udara, seperti badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberian kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas dan sukarela, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan

lain-lain yang serupa dengan itu serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga terhadap Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Bandar Udara Khusus

Pasal 292

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri.
- (2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.
 - c. rancangan teknik terinci fasilitas pokok; dan
 - d. kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara.

Pasal 293

Bandar udara khusus dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.

Paragraf 9
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 294

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas:
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. penggunaan ruang udara;
 - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; serta
 - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 295

Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Paragraf 10
Pelestarian Lingkungan

Pasal 296

- (1) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu.
- (2) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara dapat membatasi waktu dan frekuensi atau menolak pengoperasian pesawat udara.
- (3) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Bagian Keempat
Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara

Pasal 297

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Kabupaten.
- (2) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

Bagian Kelima
Kantor Perwakilan dan Agen

Pasal 298

- (1) Untuk melakukan pemasaran dan penjualan tiket pelayanan jasa angkutan pesawat udara, perusahaan angkutan pesawat udara dapat membuat kantor perwakilan dan menunjuk agen.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut Agen Penjualan Umum (General Sales Agen / GSA).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, kantor perwakilan dan agen wajib memiliki izin dari Bupati.
- (4) Dinas melakukan pengawasan terhadap kegiatan kantor perwakilan dan agen perusahaan angkutan pesawat udara.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Telekomunikasi
Paragraf 1
Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 299

Penyelenggaraan Telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yaitu kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus yaitu penyelenggaraan komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Pasal 300

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 299 huruf a adalah penyelenggaraan jaringan tetap lokal.
- (2) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 301

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 299 huruf b adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membuka cabang dan loket pelayanan operator.
- (2) Cabang dan Loket pelayanan operator sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin dari Dinas.

Pasal 303

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 301 terdiri dari:

- a. Warung Internet;
- b. Jasa Telekomunikasi lainnya.

Pasal 304

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 299 huruf c diselenggarakan untuk keperluan:
 - a. Sendiri;
 - b. Pertahanan Keamanan Negara;
 - c. Penyiaran.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk keperluan:
 - a. Perseorangan meliputi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - b. Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan;
 - c. Dinas khusus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan;
 - d. Badan hukum dilaksanakan oleh Badan Hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.

Pasal 305

- (1) Kegiatan amatir radio dan kegiatan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana Pasal 304 ayat (2) huruf a digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.

- (2) Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR).

Pasal 306

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana Pasal 304 ayat (2) huruf b dan huruf d untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan Badan Hukum dapat diselenggarakan jika:

- a. Keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
- b. Lokasi kegiatan yang belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
- c. Kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

Pasal 307

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 304 ayat (1) huruf c adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran.

Paragraf 2 Menara Telekomunikasi

Pasal 308

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara bersama.
- (3) Pengaturan penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi ketentuan umum.

Pasal 309

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi (operator), penyedia menara dan/atau kontraktor menara.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki izin mendirikan menara dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontraktor menara sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama.
- (4) Pemberian izin mendirikan menara sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 310

- (1) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud Pasal 309 ayat (1) wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 311

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan istana kepresidenan;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 312

Pembangunan menara yang berada pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (2) huruf a wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 313

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten di kendalikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 314

- (1) Penggunaan secara bersama pada menara yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.
- (2) Penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Standarisasi Alat atau Perangkat Telekomunikasi

Pasal 315

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk:
 - a. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi;
 - b. Melindungi masyarakat dari kemungkinan yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.

Paragraf 4
Instalasi Kabel Rumah/Gedung

Pasal 316

- (1) Untuk pemasangan instalasi perangkat akses dirumah dan/atau gedung wajib dilaksanakan oleh instalatur.
- (2) Instalatur sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Badan Usaha dan memenuhi persyaratan.
- (3) Instalatur sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat izin dari Dinas.
- (4) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pos

Pasal 317

- (1) Penyelenggaraan pos adalah setiap kegiatan penyediaan pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha Berbadan Hukum.
- (3) Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah PT. (Perseroan Terbatas) yang bergerak pada sektor pengantaran pos yang selanjutnya disebut Perusahaan Jasa Titipan.
- (4) Perusahaan Jasa Titipan sebagaimana dimaksud ayat (3) melayani produk pos, operasi pos, penyelenggaraan pos kecuali surat menyurat dan filateli.
- (5) Pelayanan pos untuk daerah kecamatan dan/atau pedesaan yang belum dapat dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 318

- (1) Dalam rangkaian perluasan jangkauan pelayanan pos dapat diselenggarakan pelayanan pos di perdesaan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 317 ayat (5) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BUMN yang ditunjuk Pemerintah atas dasar perjanjian kerjasama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Fasilitas layanan pos di luar wilayah batas antar BUMN yang ditunjuk Pemerintah;
 - b. Honorarium petugas layanan pos;
 - c. Personil;
 - d. Perlengkapan fasilitas kerja;
 - e. Jenis layanan pos;
 - f. Perjanjian tingkat layanannya;
 - g. Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pos.

- (3) Pemerintah Daerah dan BUMN yang ditunjuk Pemerintah bertanggung jawab atas operasional penyelenggara pos perdesaan dan melaporkan ke Pemerintah setiap kerjasama yang dilakukan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 319

Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dilakukan melalui:

- a. Lembaga Komunikasi Perdesaan atau Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. Lembaga Media Tradisional;
- c. Lembaga Pemantau Media;
- d. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Informatika
Paragraf 1
Pengadaan dan Penggunaan Perangkat Komputer

Pasal 320

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pendayagunaan Sistem Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak Komputer oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas.
- (2) Penggunaan komputer di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat agar menggunakan perangkat lunak legal.

Paragraf 2
Warung Internet dan Sejenisnya

Pasal 321

- (1) Penyelenggaraan warung internet dan sejenisnya dapat dilaksanakan oleh Perseorangan dan/atau Badan Usaha
- (2) Untuk menyelenggarakan warung internet dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat izin dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pasal 322

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem, Prosedur dan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Pemanfaatan dan Pengelolaan Website

Pasal 323

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah agar memiliki sebuah website dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat.
- (2) Setiap Website yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dikelola dan diperbarui secara rutin untuk memberikan informasi yang aktual.
- (3) Website sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sub domain dari website resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 324

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola Informasi, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan Aplikasi Sistem Informasi.
- (2) Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Pusat Data Kabupaten.
- (3) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Dinas.
- (4) Aplikasi Sistem Informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Standarisasi dan Penyelenggaraan Teknis Aplikasi Sistem Informasi ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6
Jaringan Komputer

Pasal 325

- (1) Dalam memudahkan pertukaran informasi melalui media komputer antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Daerah membangun Jaringan Komputer.
- (2) Jaringan Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jaringan Kabel dan Nirkabel.
- (3) Pengelolaan Pusat Jaringan Komputer dilakukan oleh Dinas.
- (4) Jaringan komputer dikelola masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkoordinasi dengan Dinas.

Paragraf 7
Pembangunan Universal Service Obligation (USO)

Pasal 326

- (1) Bupati memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
- (2) Rekomendasi wilayah prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan :
 - a. Desa yang diusulkan merupakan desa pengganti karena desa yang telah ditetapkan dalam surat keputusan menteri bukan lagi termasuk desa Universal Service Obligation (USO);
 - b. Rekomendasi desa harus disertai data potensi desa sekurang-kurangnya jalan, transportasi, energi, dan potensi ekonomi masyarakat; dan

- c. Desa yang direkomendasikan merupakan desa pengganti, bukan merupakan penambahan desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri tentang penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT).

Pasal 327

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) sebagaimana dimaksud pada pasal 326 ayat (2) huruf c merupakan wilayah yang belum terjangkau fasilitas jaringan dan/atau jasa telekomunikasi seperti daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 328

Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1), terdiri atas:

- a. melakukan pendataan untuk mengetahui desa yang belum mendapat jaringan telekomunikasi;
- b. melakukan penelitian (survey) lapangan untuk mengetahui potensi desa antara lain: jalan, transportasi, energi, dan potensi ekonomi masyarakat;
- c. hasil penelitian digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi
Paragraf 1
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 329

- (1) Untuk mendukung keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang Prasarana jalan;
 - b. bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 330

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelayaran

Pasal 331

- (1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 332

Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) mencakup:

- a. Sistem informasi angkutan di perairan;
- b. Sistem informasi pelabuhan;
- c. Sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. Sistem informasi perlindungan lingkungan maritim;
- e. Sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran.

Pasal 333

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi pelayaran dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien dan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbangan

Pasal 334

- (1) Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi penerbangan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;
 - b. mendukung perumusan kebijakan di bidang penerbangan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi penerbangan dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Penerbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 335

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Dinas melakukan Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 336

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana di maksud dalam Pasal 335 meliputi pemantauan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat-tempat Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, adalah di Ruas Jalan, Terminal, Pelabuhan, Alur Pelayaran, Bandar Udara dan/atau tempat lain yang diperlukan.

Pasal 337

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 336 ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Pelanggaran terhadap perizinan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pelanggaran terhadap muatan dan dimensi Kendaraan Bermotor;
 - d. Pelanggaran terhadap tindak pidana dibidang Pelayaran;
 - e. Pelanggaran terhadap tindak pidana dibidang Penerbangan.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas dan dapat mengikutsertakan Instansi lain yang terkait.

Pasal 338

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 339

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diancam dengan hukuman kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000;- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1) huruf d dan huruf e diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 200.000.000;- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 340

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 26, Seri D Nomor 21) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 4, Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 341

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 Januari 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 15 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika diperlukan sistem Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdayaguna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen perhubungan, komunikasi dan informatika sedemikian rupa sehingga terwujud suatu satu kesatuan yang utuh, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara yang satu dengan lainnya.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---------|---|
| Pasal 1 | | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | huruf a | : Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat. |
| | huruf b | : Yang dimaksud "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan usaha di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. |
| | huruf c | : Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. |

- huruf d : Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan daerah dan nasional.
- huruf e : Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
- huruf f : Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi Pembina serta merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda transportasi.
- huruf g : Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Peraturan Daerah ini mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- huruf h : Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional.
- huruf i : Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- huruf j : Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- huruf k : Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dapat dipertanggungjawabkan.
- huruf l : Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik jalan kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- huruf m : Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- huruf n : Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- huruf o : Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan negara" adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
- huruf p : Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Jalan Arteri adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
	: Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul / pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
	: Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
	: Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah
	: Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan.
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1) huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Alat pengendali adalah alat tertentu yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan, ukuran dan beban muatan kendaraan pada ruas jalan tertentu, misalnya portal.
	: Alat pengaman pengguna jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pengguna jalan misalnya pagar pengaman, patok pengaman / deliniator, dan pulau lalu lintas.
huruf f	: Alat pengawasan dan pengamanan jalan adalah alat tertentu yang diperuntukan guna mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan

	di jalan yang melebihi ketentuan, misalnya jembatan timbang.
huruf g	: Cukup jelas
huruf h	: Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dapat berupa lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki. Sedangkan yang berada di luar badan jalan dapat berupa trotoar, halte.
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40 ayat (1)	: Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. : Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 42		: Cukup jelas
Pasal 43		: Cukup jelas
Pasal 44		: Cukup jelas
Pasal 45		: Cukup jelas
Pasal 46		: Cukup jelas
Pasal 47		: Cukup jelas
Pasal 48		: Cukup jelas
Pasal 49		: Cukup jelas
Pasal 50		: Cukup jelas
Pasal 51	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Yang dimaksud dengan mempunyai kualitas tertentu adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan sasis dan body.
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
	ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 52		: Cukup jelas
Pasal 53		: Cukup jelas
Pasal 54		: Cukup jelas
Pasal 55		: Cukup jelas
Pasal 56		: Cukup jelas
Pasal 57		: Cukup jelas
Pasal 58		: Cukup jelas
Pasal 59		: Cukup jelas
Pasal 60		: Cukup jelas
Pasal 61		: Cukup jelas
Pasal 62		: Cukup jelas
Pasal 63		: Cukup jelas
Pasal 64	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan <i>ad hoc</i> yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka : <ul style="list-style-type: none"> a. menganalisa permasalahan b. menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan. c. bukan sebagai aparat penegak hukum.
Pasal 65		: Cukup jelas

Pasal 66 ayat (1)	: Analisa Dampak Lalu Lintas adalah suatu studi khusus yang menilai efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi di sekitarnya.
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 67	: Cukup jelas
Pasal 68	: Cukup jelas
Pasal 69	: Cukup jelas
Pasal 71	: Cukup jelas
Pasal 72	: Cukup jelas
Pasal 73	: Cukup jelas
Pasal 74	: Cukup jelas
Pasal 75	: Cukup jelas
Pasal 76	: Cukup jelas
Pasal 77	: Cukup jelas
Pasal 78	: Cukup jelas
Pasal 79	: Cukup jelas
Pasal 80	: Cukup jelas
Pasal 81	: Cukup jelas
Pasal 82	: Cukup jelas
Pasal 83	: Cukup jelas
Pasal 84	: Cukup jelas
Pasal 85	: Cukup jelas
Pasal 86	: Cukup jelas
Pasal 87	: Cukup jelas
Pasal 88	: Cukup jelas
Pasal 89	: Cukup jelas
Pasal 90	: Cukup jelas
Pasal 91	: Cukup jelas
Pasal 92	: Cukup jelas
Pasal 93	: Cukup jelas
Pasal 94	: Cukup jelas
Pasal 95	: Cukup jelas
Pasal 96	: Cukup jelas
Pasal 97	: Cukup jelas
Pasal 98	: Cukup jelas
Pasal 99	: Cukup jelas
Pasal 100	: Cukup jelas
Pasal 101	: Cukup jelas
Pasal 102	: Cukup jelas
Pasal 103	: Cukup jelas
Pasal 104	: Cukup jelas
Pasal 105	: Cukup jelas
Pasal 106	: Cukup jelas
Pasal 107	: Cukup jelas

Pasal 108	: Cukup jelas
Pasal 109	: Cukup jelas
Pasal 110	: Cukup jelas
Pasal 111	: Cukup jelas
Pasal 112	: Cukup jelas
Pasal 113	: Cukup jelas
Pasal 114	: Cukup jelas
Pasal 115	: Cukup jelas
Pasal 116	: Cukup jelas
Pasal 117	: Cukup jelas
Pasal 118	: Cukup jelas
Pasal 119	: Cukup jelas
Pasal 120	: Cukup jelas
Pasal 121	: Cukup jelas
Pasal 122	: Cukup jelas
Pasal 123	: Cukup jelas
Pasal 124	: Cukup jelas
Pasal 125	: Cukup jelas
Pasal 126	: Cukup jelas
Pasal 127	: Cukup jelas
Pasal 128	: Cukup jelas
Pasal 129	: Cukup jelas
Pasal 130	: Cukup jelas
Pasal 131	: Cukup jelas
Pasal 132 ayat (1)	: Ambang batas emisi gas buang adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor. Sedangkan kebisingan adalah suara yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor.
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 133	: Cukup jelas
Pasal 134	: Cukup jelas
Pasal 135	: Cukup jelas
Pasal 136	: Cukup jelas
Pasal 137	: Cukup jelas
Pasal 138	: Cukup jelas
Pasal 139	: Cukup jelas
Pasal 140	: Cukup jelas
Pasal 141	: Cukup jelas
Pasal 142	: Cukup jelas
Pasal 143	: Cukup jelas
Pasal 144	: Cukup jelas
Pasal 145 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan tidak sebidang adalah letak jalur kereta api tidak berpotongan secara horisontal dengan jalan, tetapi terletak di atas atau di bawah jalan.

	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 146		: Cukup jelas
Pasal 147		: Cukup jelas
Pasal 148		: Cukup jelas
Pasal 149		: Cukup jelas
Pasal 150		: Cukup jelas
Pasal 151 ayat (1)		: Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas <i>cabotage</i> guna melindungi kedaulatan negara (<i>sovereignty</i>) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 152		: Cukup jelas
Pasal 153 ayat (1)		: Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan sungai di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas <i>cabotage</i> guna melindungi kedaulatan negara (<i>sovereignty</i>) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara di negara kepulauan Indonesia. Yang dimaksud dengan “orang perseorangan warga negara Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan sungai dan danau. Persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, dan keterangan domisili.
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “intramoda” dalam kegiatan angkutan sungai adalah angkutan penyeberangan. Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Intra maupun antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.
	ayat (3)	: Yang dimaksud dengan “trayek tetap” adalah pelayanan angkutan sungai yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur” adalah pelayanan angkutan

		sungai yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Pasal 154	ayat (1)	: yang dimaksud dengan “Jaringan Trayek” adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 155		: Cukup jelas
Pasal 156		: Cukup jelas
Pasal 157	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan penyeberangan di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas <i>cabotage</i> guna melindungi kedaulatan negara (<i>sovereignty</i>) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara.
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 158		: Cukup jelas
Pasal 159		: Cukup jelas
Pasal 160		: Cukup jelas
Pasal 161		: Cukup jelas
Pasal 162		: Cukup jelas
Pasal 163	ayat (1)	: Pelaksanaan angkutan ke dan dari daerah terisolir biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute demikian. Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah tersebut dan menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terisolir dan belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 164		: Cukup jelas
Pasal 165		: Cukup jelas
Pasal 166		: Cukup jelas
Pasal 167		: Cukup jelas
Pasal 168		: Cukup jelas

Pasal 169		: Cukup jelas
Pasal 170		: Cukup jelas
Pasal 171		: Cukup jelas
Pasal 172		: Cukup jelas
Pasal 173		: Cukup jelas
Pasal 174		: Cukup jelas
Pasal 175		: Cukup jelas
Pasal 176		: Cukup jelas
Pasal 177		: Cukup jelas
Pasal 178		: Cukup jelas
Pasal 179		: Cukup jelas
Pasal 180		: Cukup jelas
Pasal 181		: Cukup jelas
Pasal 182	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud dengan “kematian atau lukanya penumpang yang diangkut” adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	huruf b	: Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan.
	huruf c	: Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
	ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 183		: Cukup jelas
Pasal 184		: Kewenangan Pemerintah Daerah diwilayah laut untuk mengelola sumber daya laut meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; b. Pengaturan administratif; c. Pengaturan tata ruang; d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

		e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
		f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
Pasal 185		: Cukup Jelas
Pasal 186		: Cukup jelas
Pasal 187		: Cukup jelas
Pasal 188		: Cukup jelas
Pasal 189		: Cukup jelas
Pasal 190		: Cukup jelas
Pasal 191		: Cukup jelas
Pasal 192		: Cukup jelas
Pasal 193	huruf a	: Pelabuhan utama berfungsi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan internasional; dan b. pelabuhan <i>hub</i> internasional. : Yang dimaksud dengan “Pelabuhan internasional” adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Yang dimaksud dengan “Pelabuhan <i>hub</i> internasional” adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (<i>transshipment</i>) barang antarnegara.
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
Pasal 194		: Cukup jelas
Pasal 195		: Cukup jelas
Pasal 196		: Cukup jelas
Pasal 197		: Cukup jelas
Pasal 198	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “koordinat geografis” adalah koordinat yang ditentukan dengan lintang dan bujur.
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 199		: Cukup jelas
Pasal 200	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

huruf b	: Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan).
ayat (3) huruf a	: Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain alurpelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut bahan atau barang berbahaya, perairan untuk kegiatan karantina, perairan alur penghubung intrapelabuhan, perairan pandu, dan perairan untuk kapal pemerintah.
huruf b	: Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat, dan perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).
Pasal 201	: Cukup jelas
Pasal 202	: Cukup jelas
Pasal 203	: Cukup jelas
Pasal 204	: Cukup jelas
Pasal 205	: Cukup jelas
Pasal 206	: Cukup jelas
Pasal 207	: Cukup jelas
Pasal 208	: Cukup jelas
Pasal 209	: Cukup jelas
Pasal 210	: Cukup jelas
Pasal 211	: Cukup jelas
Pasal 212	: Cukup jelas
Pasal 213	: Cukup jelas
Pasal 214	: Cukup jelas
Pasal 215	: Cukup jelas
Pasal 216	: Cukup jelas

Pasal 217	: Cukup jelas
Pasal 218	: Cukup jelas
Pasal 219	: Cukup jelas
Pasal 220	: Cukup jelas
Pasal 221	: Cukup jelas
Pasal 222	: Cukup jelas
Pasal 213 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “pengadaan kapal” adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar Daerah, baik kapal bekas maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal. Yang dimaksud dengan “pembangunan kapal” adalah pembuatan kapal baru. Yang dimaksud dengan “pengerjaan kapal” adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan, dan perawatan kapal. Yang dimaksud dengan “perlengkapan kapal” adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu (<i>smoke detector</i>) dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, dan peta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Yang dimaksud dengan “GT” adalah singkatan dari <i>Gross Tonnage</i> yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (<i>International Tonnage Measurement of Ships</i>) tahun 1969.
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Yang dimaksud dengan “dokumen kapal” antara lain Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil), Sertifikat Keselamatan, Sertifikat Pengawakan Kapal. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
ayat (6)	: Cukup jelas
ayat (7)	: Cukup jelas

Pasal 224 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Yang dimaksud dengan “operator kapal” adalah setiap orang yang berdasarkan atas hak tertentu dengan pemilik kapal mengoperasikan kapal.
ayat (4)	: Yang dimaksud dengan “menyimpang dari rute” adalah tindakan yang dilakukan oleh Nakhoda dalam rangka penyelamatan dalam hal terjadinya gangguan cuaca seperti badai tropis (<i>tropical cyclone</i>) atau taifun (<i>hurricane</i>). Yang dimaksud dengan “tindakan lainnya yang diperlukan” yaitu tindakan yang harus dilakukan Nakhoda untuk melakukan pertolongan setelah mendengar isyarat bahaya (<i>distress signal</i>) dari kapal lain.
ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 225	: Cukup jelas
Pasal 226	: Cukup jelas
Pasal 227	: Cukup jelas
Pasal 228	: Cukup jelas
Pasal 229	: Cukup jelas
Pasal 230 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Pemerintah Daerah pada perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran untuk alur-pelayaran Kelas III.
Pasal 231	: Cukup jelas
Pasal 232	: Cukup jelas
Pasal 233	: Cukup jelas
Pasal 234 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “bangunan atau instalasi” adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
ayat (2)	: Dalam setiap pendirian dan/atau perubahan bangunan atau instalasi di perairan perlu mempertimbangkan kelestarian dan tata ruang kelautan.
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 235 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “fasilitas alur-pelayaran tertentu” antara lain rambu, pos pengawas, halte, pencatat skala tinggi air, dan bangunan penahan arus.
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 236	: Cukup jelas
Pasal 237	: Cukup jelas

Pasal 238	: Cukup jelas
Pasal 239	: Cukup jelas
Pasal 240	: Cukup jelas
Pasal 241	: Cukup jelas
Pasal 242	: Cukup jelas
Pasal 243	: Cukup jelas
Pasal 244	: Cukup jelas
Pasal 245 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “pemilik kapal” adalah orang atau badan hukum yang namanya terdaftar sebagai pemilik kapal dalam daftar kapal yang resmi sebelum menjadi kerangka kapal. Pelaporan antara lain mencakup data kapal dan posisi kapal.
ayat (2)	: Penetapan tingkat gangguan kerangka kapal terhadap keselamatan berlayar didasarkan kepada kepentingan operasional pelayaran dan pengembangan wilayah.
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 246 ayat (1)	: Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Pembantu Syahbandar dilakukan di dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan dimana dalam pelabuhan tersebut tidak terdapat Syahbandar.
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 247	: Cukup jelas
Pasal 248	: Cukup jelas.
Pasal 249	: Cukup jelas
Pasal 250	: Cukup jelas
Pasal 251	: Cukup jelas
Pasal 252	: Cukup jelas
Pasal 253 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “bahaya” adalah ancaman yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dari kapal.
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Yang dimaksud dengan “orang” termasuk juga orang yang berada di menara suar yang ditemukan dalam keadaan bahaya. Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Nakhoda kapal lain yang berada di sekitar lokasi bahaya dan pejabat berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.

ayat (4)	: Pelaporan oleh Nakhoda dilakukan untuk setiap bahaya bagi keselamatan kapal, baik yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar maupun tidak. Yang dimaksud dengan “melaporkan” adalah menyampaikan berita bahaya bagi keselamatan kapal dengan menggunakan sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.
Pasal 254	: Cukup jelas
Pasal 255	: Cukup jelas
Pasal 256	: Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Nakhoda kapal lain yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, stasiun radio pantai dan pejabat berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.
Pasal 257	: Yang dimaksud dengan “melaporkan” adalah menyampaikan berita kecelakaan kapal dengan cara sistem telekomunikasi dan sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.
Pasal 258	: Yang dimaksud dengan “dibuktikan lain” adalah berdasarkan pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 259	: Cukup jelas
Pasal 260	: Cukup jelas
Pasal 261	: Cukup jelas
Pasal 262	: Cukup jelas
Pasal 263	: Cukup jelas
Pasal 264	: Cukup jelas
Pasal 265	: Cukup jelas
Pasal 266	: Cukup jelas
Pasal 267	: Cukup jelas
Pasal 268 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “skala pelayanan primer” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

			Yang dimaksud dengan “skala pelayanan sekunder” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Yang dimaksud dengan “skala pelayanan tersier” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
Pasal 269	ayat (3)		: Cukup jelas
			: Yang dimaksud dengan “kapasitas pelayanan” adalah kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang / barang.
Pasal 270	ayat (1)		: Cukup jelas.
	ayat (2)	huruf a	: Cukup jelas.
		huruf b	: “Potensi dan perkembangan social ekonomi wilayah” diketahui atau diukur antara lain dengan survey asal dan tujuan penumpang (<i>origin and destination survey</i>).
		huruf c	: Cukup jelas.
		huruf d	: Cukup jelas.
		huruf e	: Cukup jelas.
		huruf f	: Cukup jelas.
		huruf g	: Cukup jelas.
Pasal 271	ayat (1)		: Cukup jelas
	ayat (2)		: Cukup jelas.
	ayat (3)	huruf a	: Yang dimaksud dengan “titik koordinat bandar udara” adalah titik yang dinyatakan dengan koordinat geografis.
		huruf b	: Cukup jelas.
	ayat (4)	huruf a	: Cukup jelas.
		huruf b	: Cukup jelas.
		huruf c	: Cukup jelas.
		huruf d	: Yang dimaksud dengan “kelayakan ekonomis” adalah kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah ,

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “kelayakan finansial” adalah kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara.

Yang dimaksud dengan “kelayakan sosial” adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya bandar udara tidak akan meresahkan masyarakat sekitar serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Yang dimaksud dengan “kelayakan pengembangan wilayah” adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.

Yang dimaksud dengan “kelayakan teknis pembangunan” adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor kesesuaian fisik dasar antara lain topografi, kondisi meteorologi dan geofisika, serta daya dukung tanah.

Yang dimaksud dengan “kelayakan pengoperasian” adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat, pengaruh cuaca, penghalang, penggunaan ruang udara, dukungan navigasi penerbangan, serta prosedur pendaratan dan lepas landas.

huruf e : Yang dimaksud dengan “kelayakan lingkungan” yaitu suatu kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan serta kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan selanjutnya.

Pasal 272

: Cukup jelas.

Pasal 273

: Cukup jelas.

Pasal 274

: Cukup jelas.

Pasal 275

: Cukup jelas.

Pasal 276 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara” adalah pengaturan tata guna lahan di sekitar bandar udara. Rencana induk nasional bandar udara dipergunakan sebagai pedoman apabila belum ada rencana induk bandar udara.
Pasal 277 ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud dengan “kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas (<i>approach and take-off area</i>)” adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
huruf b	: Yang dimaksud dengan “kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan” adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
huruf c	: Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan transisi” adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis dasar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
huruf d	: Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal dalam” adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
huruf e	: Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan kerucut” adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

	huruf f	: Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal luar” adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepnetingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, antara lain, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
Pasal 278	huruf g	: Cukup jelas.
Pasal 279		: Cukup jelas.
		: Yang dimaksud dengan “halangan”, antara lain, bangunan gedung, tumpukan tanah, tumpukan bahan bangunan, atau benda-benda galian, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap, termasuk pepohonan dan bangunan yang sebelumnya telah didirikan.
		Yang dimaksud dengan “kegiatan lain”, antara lain, kegiatan bermain layang-layang, menggembala ternak, menggunakan frekuensi radio, melintasi landasan, dan kegiatan yang menimbulkan asap.
Pasal 280	huruf a	: Yang dimaksud dengan “kebisingan tingkat I” adalah tingkat kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara (<i>Weighted Equivalent Continous Perceived Noise Level / WECPNL</i>) lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima).
	huruf b	: Yang dimaksud dengan “kebisingan tingkat II” adalah tingkat kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh).
	huruf c	: Yang dimaksud dengan “kebisingan tingkat III” adalah tingkat kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh)
Pasal 281		: Cukup jelas.
Pasal 282		: Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah prasarana yang digunakan oleh pengguna jasa bandar udara dari dan ke bandar udara.

		Yang dimaksud dengan “utilitas” adalah prasarana yang digunakan untuk menunjang operasi bandar udara , antara lain, listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi.
Pasal 283		: Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi.
Pasal 284 ayat (1)		: Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan pemerintah daerah” adalah untuk mendapatkan rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3) huruf a	: Cukup jelas.
	huruf b	: Cukup jelas.
	huruf c	: Cukup jelas.
	huruf d	: Rancangan teknik terinci bandar udara disesuaikan dengan rencana peruntukan bandar udara yang bersangkutan, dalam kaitan dengan kemampuannya menampung pesawat udara yang akan mendarat dan lepas landas, serta penumpang dan barang dari bandar udara tersebut. Rancangan teknik terinci sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan , fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan, serta fasilitas elektronika, listrik dan mekanika/ sebagai penunjang keselamatan penerbangan.
	huruf e	: Persyaratan mengenai pelestarian lingkungan ditunjukkan dengan adanya studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), kerangka acuan Andal (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL), atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang merupakan dokumen untuk terpenuhinya persyaratan kelestarian lingkungan.
Pasal 285		: Cukup jelas.

Pasal 286 ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud dengan “pembinaan kegiatan penerbangan” adalah termasuk pembinaan di bidang keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan serta pembinaan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di bandar udara.
huruf b	: Cukup jelas.
huruf c	: Cukup jelas.
huruf d	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 287 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat”, antara lain, dalam bentuk penyampaian laporan dan informasi mengenai perkembangan bandar udara kepada pemerintah daerah yang terkait dengan kepentingannya.
Pasal 288	: Cukup jelas.
Pasal 289	: Cukup jelas.
Pasal 290	: Cukup jelas.
Pasal 291	: Cukup jelas.
Pasal 292	: Cukup jelas.
Pasal 293	: Cukup jelas.
Pasal 294	: Cukup jelas.
Pasal 295	: Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan”, antara lain, memiliki buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (<i>heliport manual</i>).
Pasal 296	: Cukup jelas.
Pasal 297	: Cukup jelas.
Pasal 298	: Cukup jelas.
Pasal 299	: Cukup jelas.
Pasal 300	: Cukup jelas.
Pasal 301	: Cukup jelas.
Pasal 302	: Cukup jelas.
Pasal 303	: Cukup jelas.
Pasal 304	: Cukup jelas.
Pasal 305	: Cukup jelas.
Pasal 306	: Cukup jelas.
Pasal 307	: Cukup jelas.
Pasal 308	: Cukup jelas.
Pasal 309	: Cukup jelas.
Pasal 310	: Cukup jelas.
Pasal 311	: Cukup jelas.
Pasal 312	: Cukup jelas.

Pasal 313	: Cukup jelas.
Pasal 314	: Cukup jelas.
Pasal 315	: Cukup jelas.
Pasal 316	: Cukup jelas.
Pasal 317	: Cukup jelas.
Pasal 318	: Cukup jelas.
Pasal 319	: Cukup jelas.
Pasal 320	: Cukup jelas.
Pasal 321	: Cukup jelas.
Pasal 322	: Cukup jelas.
Pasal 323	: Cukup jelas.
Pasal 324	: Cukup jelas.
Pasal 325	: Cukup jelas.
Pasal 326	: Cukup jelas.
Pasal 327	: Cukup jelas.
Pasal 328	: Cukup jelas.
Pasal 329 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3) huruf a	: Yang dimaksud dengan “bidang prasarana Jalan” antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan Jalan; 2. kondisi Jalan dan jembatan; 3. tingkat pelayanan Jalan dan jembatan; 4. bangunan pelengkap; 5. pemeliharaan Jalan; dan 6. pembangunan Jalan;
huruf b	: Yang dimaksud dengan “bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan angkutan; 2. Terminal; 3. izin trayek; 4. perlengkapan jalan; 5. aturan perintah dan larangan; 6. pengujian Kendaraan Bermotor; 7. alat penimbang Kendaraan Bermotor; 8. fasilitas pendukung.
huruf c	: Yang dimaksud dengan “bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas” antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor; 2. Kecelakaan Lalu Lintas; 3. pelanggaran Lalu Lintas; 4. situasi dan kondisi Lalu Lintas; 5. administrasi manunggal satu atap;

		6. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian;
		7. manajemen operasional lalu lintas kepolisian;
		8. pendidikan berlalu lintas; dan
		9. pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.
		Yang dimaksud dengan “manajemen operasional” adalah pengelolaan pergerakan dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 330		: Cukup jelas.
Pasal 331 ayat (1)		: Sistem informasi pelayaran bertujuan untuk memberikan informasi di bidang angkutan perairan dan kepelabuhanan serta terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran dan memberikan perlindungan lingkungan maritim.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 333		: Cukup jelas
Pasal 334		: Cukup jelas
Pasal 335		: Cukup jelas
Pasal 336		: Cukup jelas
Pasal 337		: Cukup jelas
Pasal 338		: Cukup jelas
Pasal 339		: Cukup jelas
Pasal 340		: Cukup jelas
Pasal 341		: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3